

UPAYA BAZNAS SU DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MEDAN

Riswan Rambe

Universitas Potensi Utama

E-mail: riswanrambe93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Badan Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU), lembaga zakat resmi di Sumatera Utara yang dimiliki oleh pemerintah, dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan, dengan memanfaatkan zakat produktif dan menganalisis pengaruh dana zakat produktif pada penghasilan mustahiq. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, terhadap kemiskinan di kota Medan, yang mendasari kemiskinan mereka dan upaya BAZNAS SU dalam memberdayakan masyarakat kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS SU mendistribusikan dana zakat produktif dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau dana bergulir untuk usaha kecil, dalam rangka memberdayakan mustahiq. Selain mendistribusikan zakat produktif, BAZNAS SU juga melakukan pengawasan dan bimbingan kepada pengguna zakat dalam menggunakan dana zakat produktif untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Kata Kunci : BAZNAS SU, Zakat, Produktif

ABSTRACT

This study aims to analyze the efforts of the North Sumatra National Zakat Agency (BAZNAS SU), the official zakat institution in North Sumatra owned by the government, in empowering poor urban communities, by utilizing productive zakat and analyzing the effect of productive zakat funds on mustahiq income. This study used a qualitative method using a case study approach, against poverty in the city of Medan, what underlies their poverty and the efforts of BAZNAS SU in empowering the city of Medan community. The results of this study indicate that BAZNAS SU distributes productive zakat funds in the form of interest-free loans or revolving funds for small businesses, in order to empower mustahiq. In addition to distributing productive zakat, BAZNAS SU also conducts supervision and guidance to zakat users in using productive zakat funds to obtain satisfactory results.

Keywords: BAZNAS SU, Zakat, Productive

1. PENDAHULUAN

Islam memerintahkan kepada pemeluknya, dalam menjalani kehidupan harus menyambung *silatu rahmi* dan tolong menolong, serta saling membahu antara satu dengan lainnya. Dalam menggapai keridhaan ilahi sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹ Sebagaimana dijelaskan Allah dan Rasulnya, “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta” Makna dari ayat tersebut menerangkan kepada seluruh manusia bahwa harta kekayaan yang dimilikinya ada bagian fakir dan miskin yang harus di berikan, supaya kebutuhan mereka terpenuhi tidak hanya terkumpul di golongan orang kaya saja namun harus dibagikan kepada golongan orang kurang mampu, sebab orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya merupakan *insan* yang menyadari bahwa di dalam harta mereka terdapat hak-hak fakir dan miskin.

¹ Abdrrahman, Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2001), h. 24

Menurut Yusuf Qardawi salah satu fungsi Islam adalah membantu kehidupan fakir dan miskin supaya lebih baik dari segi ekonomi, melalui dengan mengoptimalkan seluruh dana zakat baik itu dari segi zakat *mal* dan *fitrah*. Sehingga dana zakat akan maksimal dan mampu menanggulangi kemiskinan yang tepat, dan mereka yang memiliki uang lebih atau yang mampu (*muzakki*) harus mendistribusikan bagian dari harta mereka kepada yang kekurangan dan yang membutuhkannya (*mustahiq*) sehingga harta mereka berkah disisi Allah.²

Perintah zakat merupakan anjuran dari Allah dan rasulnya yang digunakan untuk membantu prekonomian masyarakat yang kurang mampu seperti adanya perintah zakat *firah* dan zakat *mal* serta zakat profesi, yang diharapkan semuanya dapat meningkatkan taraf kehidupan fakir dan miskin yang ada di Indonesia, selain yang demikian zakat dapat optimalkan sebagai salah satu cara dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program-program pemberdayaan masyarakat dari dana zakat produktif.

Menurut Yusuf Qardawi bahwa tujuan dan dampak zakat untuk para penerima zakat diantaranya:

1. Melalui dana zakat akan mampu menghilangkan belenggu kekufuran harta dan kemiskinan, sehingga hidup mereka lebih tenang serta bisa mendapatkan ke *khusyu'an* dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Melalui zakat dapat mengubah dari perilaku tamak dalam harta, rakus serta *mubazzir* menjadi memiliki sifat muzakki. Karena sifat seperti ini akan dapat menurunkan produktifitas. Ajaran Islam tidak semata-mata memerangi penyakit seperti ini dengan dengan menyampaika dengan ayat Qur'an dan hadits, tetapi mencoba menggantikan akarnya dari kehidupan masyarakat melalui mengoptimalkan zakat kepada seluruh umat, serta menunjukkan kepada mereka sifat saling tolong menolong dan saling membahu antara satu dengan lainnya.

Sebagaimana Hafidhuddin menerangkan bahwasanya ulama-ulama *salaf* seperti contoh Imam As Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi serta ulama-ulama yang lainnya berpendapat apabila mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berwirausaha, seharusnya dia diberikan suntikan dana usaha yang memungkinkannya dia menghasilkan keuntungan yang memuaskan. tetapi jika yang mustahik zakat mempunyai keahlian tertentu, kepadanya dapat diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaan yang dia tekuni. Namun apabila mustahik zakat belum mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya diberikan kesejahteraan dari dana zakat, seperti dengan cara ikut berinvestasi modal untuk usaha tertentu, sehingga para mustahik zakat mendapatkan penghasilan dari perputaran uang itu.³

Dana zakat dapat berkontribusi lebih besar dan lebih luas serta menyentuh kepada semua aspek kehidupan, jika penyalurannya bisa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif seperti pemberdayaan masyarakat. Jamal mengatakan bahwasanya penggunaan dana zakat juga perlu dilakukan kepada kegiatan investasi jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan, *pertama* hasil zakat dapat digunakan untuk mempertahankan insentif para pekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir dan miskin. *Kedua*, sebahagian dana zakat yang terkumpul, seharusnya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif kepada para mustahik zakat, seperti penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan pelatihan dan ketrampilan produktif yang menunjang prekonomian mereka. Jika penyaluran zakat seperti ini dapat dilakukan dengan baik, maka akan dapat mendorong program pemerintah, terutama pemerintah kota

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 664

³ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 120

Medan dalam meminimalisir kemiskinan, atau memperkecil kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.⁴

Pengelolaan dana zakat di BAZNAS SU dalam menyalurkan kepada masyarakat memiliki 2 metode yaitu zakat bersifat konsumtif dan zakat produktif. Berdasarkan data pada tahun 2018 BAZNAS SU sudah menyalurkan dana produktif sebesar Rp 1,2 Miliar di gunakan untuk pemberian pinjaman modal bergulir tanpa bunga, diharapkan peminjam modal menggunakan dana zakat sebaik-baiknya, diantara usaha-usaha para penerima modal diantaranya adalah modal usaha kelompok berbasis masjid, budidaya ikan, bantuan modal usaha pedagang dan lain sebagainya.

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah tempat pengumpulan dan mendistribusikan dana zakat, yang merupakan lembaga non-struktural dan langsung bertanggung jawab kepada pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara, Baznas SU mengelola dana zakat tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga mengelola dalam bentuk produktif. Peneliti meneliti tulisan ini hanya dilakukan penelitian di Kota Medan, untuk dapat menganalisis upaya BAZNAS SU dalam mendayagunaan dana zakat kepada masyarakat kurang mampu, dan apa hambatan-hambatan BAZNAS SU dalam pemberdayaan serta apa manfaat pemberdayaan.

2. LANDASAN TEORI

1. Konsep Pemberdayaan

Menurut pakar ilmu sosial dalam menjelaskan makna pemberdayaan memiliki pengertian yang beragam dalam berbagai bidang kajian ilmu, dalam hal ini dikarenakan belum memiliki pengertian yang jelas dan tepat mengenai konsep kajian tentang pemberdayaan. Oleh karena itu, agar mudah dipahami secara *universal* tentang makna dari pemberdayaan maka perlu kajian yang lebih mendalam terhadap beberapa pendapat ahli yang memiliki keilmuan tentang pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, dapat disimpulkan makna dari pemberdayaan itu sendiri, Sulistiyani berpendapat, dalam kutipan Umar Chapra, secara bahasa pemberdayaan berasal dari asal kata dasar “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Beranjak dari makna tersebut, maka pemberdayaan dapat ditarik kesimpulannya merupakan suatu proses menuju lebih kuat atau proses pemberian daya kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang belum memiliki kekuatan.

Sedangkan menurut ife, pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged people*) atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka (*personal choices and life*), kesempatan (*chances*), definisi kebutuhan (*need definition*), gagasan (*ideas*), sumber-sumber daya (*resources*), dan aktivitas ekonomi (*economic activity*) dengan melakukan intervensi melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*). *Kedua*, pengertian tentang masyarakat, menurut Soetomo masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan yang terorganisasi. *Ketiga*, pengertian tentang miskin, menurut Andre Bayo Ala, dalam kutipan Baldock Peter, kemiskinan adalah mereka yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi secara fisik dan tidak mampu memperoleh pekerjaan.⁵

2. Kemiskinan Menurut Islam

Al-Qur'an menjelaskan makna kemiskinan memiliki arti yang berbeda, seperti *al-masaakin* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-'ailat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa*

⁴ *Ibid*, h. 125

⁵ Umar Chapra, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: PT. Insan Media, 1999), h. 78

(kesulitan hidup), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tidak berdaya), *al-qani* (kekurangan dan diam), *al-mu'tarr* (yang perlu dibantu) dan *al-dha'if* (lemah). Kesepuluh kosakata di atas menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Oleh karena itu, masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai uang atau sumber penghasilan, tetapi kehidupannya di bawah cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat miskin seperti ini, sangat layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS SU) kepada Kota Medan.⁶

Menurut Soedjono, menjelaskan bahwa masalah kemiskinan merupakan akibat dari kedudukan mereka yang lemah, tidak ada kemauan untuk meningkatkan pendapatan.⁷ Masalah kemiskinan hakikatnya adalah masalah mental bangsa. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pengupayaan pemberian pengertian dan pengetahuan mereka kearah pemukiman yang berorientasi ke masa depan.

Menurut Sayogyo, mengatakan bahwa ada dua ukuran yang biasa dipakai untuk menganalisa tingkat kemiskinan yaitu: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya.⁸

Pemberdayaan masyarakat miskin adalah upaya membuat masyarakat miskin menjadi berdaya (kekuatan/kemampuan). Menurut Madekhan Ali, dalam kutipan Ahmad Ridwan, pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu proses untuk meningkatkan daya atau kekuatan kepada masyarakat kurang mampu, dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, pelatihan, dan perlindungan serta mengendalikan kegiatan masyarakat miskin yang diberdayakan untuk meningkatkan potensi yang mereka miliki sehingga masyarakat miskin tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan menerapkan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.⁹

Sebagaimana Hogan berkata, di dalam kutipan Ahmad Ridwan, pemberdayaan masyarakat miskin adalah merupakan upaya yang berkesinambungan sepanjang komunitas itu masih berkeinginan memberikan perubahan dan tidak hanya menetap pada suatu program saja. Dalam hal ini dapat dilihat dari 6 tahapan utama, diantaranya:

- a. Menampilkan kembali kegiatan pemberdayaan.
- b. Mendiskusikan alasan penting kenapa terjadi pemberdayaan.
- c. Mengidentifikasi suatu masalah.
- d. Mengidentifikasi basis kekuatan yang memiliki makna untuk memberikan perubahan.
- e. Mengembangkan perencanaan aksi.
- f. Mengimplementasikannya.

Fungsi ini, sesungguhnya suatu upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin dan bagi masyarakat miskin bisa memberdayakannya dalam meningkatkan perekonomian, dimana zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usahanya sehingga masyarakat *miskin* tidak selamanya tergantung dengan pemberian zakat bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.

⁶ Baldock Peter, *Ilmu Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), h. 56

⁷ Soedjono, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), h. 56

⁸ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 84

⁹ Ahmad Ridwan, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), h. 59

Dalam upaya memberdayakan zakat untuk masyarakat miskin terdapat langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi zakat untuk masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat miskin (*empowering*). *Ketiga*, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.¹⁰

Konsep ini lebih luas dari pada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Pemberdayaan masyarakat miskin pada dasarnya adalah pembangunan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat miskin berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti halnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.¹¹

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan cara pendekatan study kasus, terhadap kemiskinan masyarakat kota medan, yang melatarbelakangi mereka miskin dan upaya-upaya yang tepat dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kota medan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, artinya sumber data didapatkan dari 2 sumber yaitu primer dan skunder. Data primer adalah sumber data yang didapatkan dari pihak yang melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu lembaga BAZNAS SU dan data skunder didapatkan dari buku, jurnal ilmiah dan data yang lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Penelitian ini melihat apa upaya-upaya BAZNAS SU dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin di kota medan, dan apa masalah-masalah yang dihadapi BAZNAS SU dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta solusi apa yang dibuat BAZNAS SU dalam pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang ada di kota medan supaya bisa meminimalisir kemiskinan.

Unit analisis dalam penilaian ini adalah lembaga BAZNAS SU, buku-buku tentang zakat, konsep pemberdayaan masyarakat miskin, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang BAZNAS SU dalam melakukan distribusi zakat produktif kepada masyarakat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya BAZNAS SU dalam Memberdayakan masyarakat

Zakat produktif merupakan alat yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi di BAZNAS SU yang terletak Kota Medan. Upaya ini dilakukan untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan perekonomian mereka, dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mereka hidup lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gerakan ini dilakukan agar kaum dhu'afa dalam bidang ekonomi bisa lebih berdaya dan kuat, dan gerakan seperti ini hanya bersifat produktif bukan bersifat konsumtif secara terus menerus. Selain itu harapannya ada peningkatan dari segi ekonomi maupun pengetahuan yang bermanfaat bagi *mustahiq* zakat.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pemberdayaan Zakat dalam Islam* (Kuwait: PT. Insan Media, 1998), h. 98

¹¹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 90

Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan kekuatan atau daya kepada yang lemah, baik itu lemah dari segi ekonomi, keterampilan, pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan kekuatan, dan daya kepada masyarakat supaya mereka hidup lebih baik dan sejahtera baik dalam hal ekonomi, pengalaman kerja dan pengetahuan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara menyuntikkan dana zakat, serta melakukan pelatihan kepada mereka yang memiliki usaha produktif, supaya dapat memberikan kekuatan dan semangat kepada para *mustahiq*, sehingga dengan pemberdayaan dari BAZNAS SU tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk hidup lebih baik.

Sebagaimana Sartika mengatakan hasil zakat itu, seandainya dilakukan dengan kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil yang resmi yakni BAZNAS SU sebagai otoritas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, menyalurkan serta mendayagunakan hasil zakat kepada masyarakat yang keterbatasan ekonomi.

Masyarakat memberikan zakat tidak begitu saja, melainkan mereka didampingi oleh petugas zakat yaitu amil zakat, dalam memberikan pengetahuan tentang pemberdayaan hasil zakat, serta pelatihan-pelatihan supaya zakat dari masyarakat benar-benar dijadikan sebagai modal usaha kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang meningkat dan mandiri.¹²

Kegiatan pemberdayaan yang lainnya merupakan pembinaan dan pendampingan para *mustahik* zakat diarahkan kepada kegiatan koordinasi dan konsultasi antar masyarakat dengan pendamping zakat produktif. Koordinasi dan pelatihan difokuskan untuk mengidentifikasi jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan para *mustahiq* zakat, menyusun program strategi bisnis, model pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, sampai membangun akses kelembaga pembiayaan. Dengan demikian *mustahiq* zakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan rencana usaha bisnis yang akan dijalankan. Ketika usaha bisnis yang didirikan dan mereka juga yang mengelolanya sendiri mungkin ada bantuan pendamping dari pihak BAZNAS SU beroperasi dan menunjukkan peningkatan dan kemajuan usahanya. Pembinaan *mustahik* zakat sendiri dilakukan sekali pada waktu sosialisasi penyerahan hasil zakat produktif di BAZNAS SU. Seyogianya sosialisasi dilakukan setiap sebulan sekali atau minimal 3 bulan sekali agar usaha *mustahiq* dapat berkembang dan maju.

Kegiatan berikutnya adalah pendampingan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif solusi berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian hambatan-hambatan usaha yang dihadapi oleh kelompok usaha *mustahiq* dan kegiatan pemberdayaan yang terakhir yaitu kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja *mustahiq*. Kegiatan pengawasan tidak dilakukan setiap sebulan sekali. Evaluasi yang dilakukan BAZNAS SU tidak begitu efisien, dikarenakan tidak dilakukan evaluasi secara rutin evaluasi yang dilakukan oleh petugas BAZNAS SU tidak terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik.

Selain kegiatan diatas, kegiatan atau pelatihan yang diberikan oleh petugas zakat diantaranya pendataan, pembinaan, pendampingan serta pengawasan yang terus menerus tersebut diperlukan pendistribusian zakat secara produktif termasuk salah satu cara untuk menghilangkan sifat bermalas-malasan dan ketidak seriusan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Sehingga dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang akan mengangkat kondisi ekonomi para *mustahiq*, sehingga dapat diharapkan ke depan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan sifat yang tidak ingin berkembang,

¹² Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015

lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Dengan berkembangnya UMKM dengan modal yang berasal dari hasil zakat akan menyerap tenaga kerja baru yang profesional dan handal, Hal ini menandakan jumlah pengangguran akan semakin menurun, menurunnya jumlah pengangguran akan berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk, barang, serta jasa. Meningkatnya jumlah daya beli masyarakat akan berdampak baik pada pertumbuhan dan meningkatnya produksi suatu perusahaan, serta konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan sektor produksi merupakan salah satu ukuran adanya pertumbuhan serta peningkatan ekonomi suatu negara, dengan gambaran tersebut, maka peran dana zakat sangat besar di dalam hidup manusia. Dimana hasil zakat itu, merupakan pendorong yang berpotensi memberikan kesejahteraan kepada para UMKM/ pedagang di Kota Medan dan kaum *dhu'afa* ataupun pekerjaan lain yang membutuhkan modal usaha, yang tidak dapat diperoleh dari jalan lain.¹³

Bu Susi adalah salah satu *mustahik* zakat produktif yang memiliki usaha UMKM, BAZNAS SU mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat miskin dengan prioritas memiliki usaha kecil-kecilan yang memiliki anak banyak sehingga tidak mampu dalam perekonomian. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai modal usaha serta pelatihan wirausaha. Bu susi merupakan sosok perempuan kuat dan tangguh, harus menanggung penderitaan secara fisik dan psikis, karena bu susi disatu sisi sebagai ibu dari anak-anaknya dan sisi lain sebagai kepala keluarga menggantikan suaminya dimana dia harus menghidupi keluarganya.

Penyaluran zakat produktif yang ada di BAZNAS SU sangat memberikan sumbangsih yang positif bagi pedagang kecil yang ada di Kota Medan terutama untuk bu Susi, yaitu perubahan dari yang *mustahiq* menjadi *muzakki*, meningkatnya usaha kecil-kecilan miskin menjadi kemandirian ekonomi. Perubahan menjadi *muzakki* membutuhkan suatu proses waktu yang sangat panjang, dan biasanya bisa dikatakan para *muzakki* apabila mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nishab.

Peningkatan pendapatan para pedagang kecil-kecilan di Kota Medan setelah mendapatkan suntikan dana zakat dapat memproduksi lebih banyak dari sebelumnya. Diantara lain pedagang memiliki kemandirian ekonomi yaitu para *mustahiq* zakat dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dalam batas mensejahterakan diri, tidak lagi bergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan riset yang ditemukan oleh peneliti, BAZNAS SU sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan *mustahiq* zakat di mulai dari pendataan, pembinaan, pelatihan serta pengawasan. Tetapi karena kurangnya SDM yang ada di BAZNAS SU, sehingga proses kurang maksimal terlaksanakan. Dalam menerapkan program-program pemberdayaan pengusaha kecil-kecilan ini ditujukan untuk peningkatan pendapatan *mustahiq* zakat melalui pemberian modal usaha. Tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini adalah perubahan dari *mustahiq* zakat menjadi *muzakki*.

2. Kendala-kendala BAZNAS SU dalam Pemberdayaan

Pelaksanaan dan pengelolaan zakat produktif dalam menyalurkan kepada masyarakat yang punya usaha di Kota Medan, bukan soal yang mudah, para pendamping pelatihan pemberdayaan mengalami kendala-kendala dalam plaksanaannya, seperti modal yang diberikan Baznas SU sangat kecil akibatnya para pengusaha tidak mendapatkan inkam yang besar, selanjutnya kurangnya koordinasi antara pendamping dengan *mustahik* mulai dari

¹³ Ibid, Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*

pengumpulan hasil zakat dari *muzakki* hingga penyaluran serta pelatihan dan pendampingan sering kali terdapat masalah.

Adapun kendala-kendalanya secara rinci yang dihadapi BAZNAS SU ada dua faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan BAZNAS SU dalam pemberdayaan pengusaha Kota Medan adalah dana yang sangat minim. Jumlah suntikan dana yang dapat diterima oleh *mustahiq* maksimal sebesar Rp 5.000.000 kurang lebih per priode pinjaman, dimana pendamping BAZNAS SU mengatakan Jumlah nominal tersebut dianggap sangat minim serta kurang dalam menambah modal untuk usaha mereka. Hal itu sebagaimana Bu Susi yang mendapat hasil zakat produktif dia merasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya yang sedang berjalan.

Jumlah hasil zakat yang masih terbatas dikarenakan oleh kurangnya kegiatan pengumpulan dari pihak BAZNAS SU. Diharapkan BAZNAS SU membuat suatu kegiatan *fundraising* kepada masyarakat untuk menambah zakat yang terkumpul dari *muzakki*.

Factor yang lain adalah kurangnya koordinasi yang baik antara pihak pendamping dengan *mustahik*. Koordinasi antara BAZNAS SU dengan ranting desa menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan dana zakat produktif. Ranting desa tidak memberikan laporan kepada BAZNAS SU secara berkala. Sehingga BAZNAS SU tidak mempunyai data yang valid tentang kegiatan penerima dana zakat produktif. Lemahnya koordinasi ini disebabkan oleh kurang intensnya koordinasi antara BAZNAS SU dengan ranting desa. Kurangnya koordinasi berimbas pada ketidakjelasan dalam menjalankan tugas masing-masing. Maka diharapkan antara BAZNAS SU dan ranting desa meningkatkan koordinasi secara rutin sehingga dapat memberikan laporan secara berkala.

Factor internal yang lainnya diantaranya SDM yang masih minim, dan pemahaman teknologi yang masih rendah, sehingga pengelolaan administrasi tidak memberikan hasil yang maksimal, pernyataan ini seperti disampaikan oleh Pak Sya'roni, permasalahan internal yang menghambat pemberdayaan *mustahik*, disebabkan karena masih minimnya SDM. Minimnya SDM berdampak buruk kepada pengumpulan dan pendayagunaan hasil zakat produktif kepada masyarakat miskin Kota Medan, terlebih khusus pedagang kecil. Hambatan yang lain diantaranya BAZNAS SU masih melakukan pengelolaan neraca keuangan yang tradisional yaitu hanya membuat pemasukan masuk di debit, pengeluaran masuk di kredit, kemudian saldo di akhir. Hal ini disebabkan BAZNAS SU belum melaksanakan PSAK 109, yaitu standar penghitungan akuntansi zakat yang dianjurkan oleh Pemerintah.

Kemudian kendala dari faktor eksternal diantaranya masih banyak para *muzakki* yang membayarkan zakatnya di luar lembaga BAZNAS SU sebagaimana Sartika Nasrullah mengatakan bahwa hasil zakat apabila dialihkan ke kegiatan produktif akan lebih maksimal dengan syarat apabila BAZNAS SU yang melaksanakan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, mereka tidak sebagai lembaga non pemerintah memberikan zakat begitu saja melainkan mereka memberikan pelatihan dan pengarahan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang memuaskan baik secara zahir maupun batin.¹⁴ Sedangkan menurut Saparuddin kendala yang di alami BAZNAS SU dalam memberdayakan masyarakat diantaranya: *Pertama*, lembaga zakat tidak dapat terkoordinir dan tersinkronisasi dengan baik. *Kedua*, masih ditemukan pengumpulan zakat melalui lembaga yang tidak resmi. *Ketiga*, benturan aturan lainnya dengan zakat. *Keempat*, kredibilitas lembaga zakat.¹⁵

¹⁴ Ibid, Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*

¹⁵ Saparuddin, "PROBLEMATIKA FUNDRAISING ZAKAT: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara", dalam jurnal MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016

Dari teori diatas mengungkapkan bahwa dengan adanya BAZNAS SU dapat menjadi wadah atau sarana untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. Penyaluran melalui lembaga amal juga dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi tidak akan tepat sasaran, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, membayar zakat kepada lembaga amal adalah cara yang efektif dikarenakan lembaga amal zakat mempunyai data *mustahiq* yang membutuhkan santunan dana.

Faktor kendala yang lain merupakan masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait manajemen usaha yang di sampaikan oleh pendamping, dan kebanyakan dari masyarakat yang belum mampu memahami serta melaksanakan usaha mereka dengan baik. Hal tersebut diakibatkan pendekatan BAZNAS SU dalam mendayagunakan hasil zakat belum maksimal. Permasalahan-permasalahan yang demikian dapat diberikan solusi dengan cara penyaluran zakat disertai dengan uang pendidikan untuk masyarakat. Hal tersebut menjadikan masyarakat mempunyai bekal pengalaman dan keilmuan tentang pemberdayaan supaya mereka dapat hidup lebih sejahtera. Sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha. Selain itu juga dapat memberikan program kemitraan dengan kegiatan usaha yang telah beroperasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada *mustahiq* mengenai pengetahuan berwirausaha dan meningkatkan ketrampilan para *mustahiq*. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut kemudian dapat digunakan oleh para *mustahiq* untuk merintis usaha secara mandiri.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan dan penyaluran zakat berbasis pemberdayaan kepada masyarakat miskin di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU) Kota Medan telah dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan meliputi perencanaan yaitu menyusun program-program pemberdayaan yang berpihak pada masyarakat miskin dan kaum dhu'afa. Pengidentifikasian yaitu pengumpulan data *muzakki* dan *mustahik* terutama orang-orang miskin. Pendistribusian dana zakat disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif seperti modal usaha kelompok berbasis masjid, usaha budidaya ikan, bantuan modal usaha pedagang menengah kebawah dengan tujuan agar masyarakat miskin atau mustahik zakat bisa menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan cara penilaian dalam mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. Cara di atas terkoordinir dengan sistematis, meski masih ada kendala-kendala yang harus diperbaiki. Namun, secara keseluruhan upaya BAZNAS SU dalam mengelola dan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam, Undang-Undang (UU) zakat dan ilmu dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

6. SARAN

1. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU) Kota Medan diharapkan akan lebih baik lagi dalam merumuskan program kerja dan SDM profesional di bidang pemberdayaan zakat produktif sehingga masyarakat miskin yang ada di kota medan dapat merakaskan prekonomian yang lebih baik.
2. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU) Kota Medan diharapkan adanya koordinasi yang lebih antara baik dibidang internal

BAZNAS SU maupun di lingkungan eksternal BAZNAS SU dan lebih memperhatikan kemampuan serta keahlian dan tanggung jawab kerja pengurus sehingga bisa diharapkan seluruh pengurus bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU) harus lebih bersosialisasi dan berkoordinir lagi terhadap masyarakat, khususnya mustahik masyarakat miskin agar pemasukan dan penyaluran zakat bisa terselenggarakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama RI. *Pemberdayaan Zakat dalam Islam* (Kuwait: PT. Insan Media, 1998)
- [2] Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- [3] Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- [4] Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015
- [5] Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- [6] Peter, Baldock. *Ilmu Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008)
- [7] Qadir, Abdurrachman. *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- [8] Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996)
- [9] Ridwan, Ahmad. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008)
- [10] Umar Chapra, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: PT. Insan Media, 1999)
- [11] Soedjono, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008)
- [12] Sapparuddin, "PROBLEMATIKA FUNDRAISING ZAKAT: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara", dalam jurnal MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016